

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 296 TAHUN 2012

TENTANG

MOTIF BATIK GEBLEG RENTENG SEBAGAI BATIK KHAS KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya melindungi hasil karya desain motif batik gebleg renteng, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu memberikan proteksi hasil karya motif batik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Motif Batik Gebleg Renteng sebagai Batik Khas Kulon Progo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109
Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Motif Batik Gebleg Renteng sebagai batik khas Kulon

Progo dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Penggunaan seragam untuk Instansi, Lembaga atau

Sekolah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 September 2012 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.